



**P U T U S A N**

Nomor : 15/ Pid.Sus /2014/ PN.Sp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**-----  
Tempat Lahir : Jakarta ;-----  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Mei 1990 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : ALAMAT  
TERDAKWA ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Karyawan Hotel ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;  
-----

1. Penyidik tanggal 25 Desember 2013, Nomor : SP.Han/05/XII/2013/Sat. Narkoba, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal 07 Januari 2014 Nomor : B-100/P.1.12/Euh.1/01/2014, sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 22 Pebruari 2014 ; -----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : PRINT-80/P.1.12/Euh.2/02/2014, sejak tanggal 18 Pebruari 2014 s/d tanggal 9 Maret 2014 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Pebruari 2014, Nomor : 12/Tah.Hk/Pen.Pid/2014/PN.Sp. sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2014, Nomor : 20/Pen.Pid/2014/PN.Sp. sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014 ; -----

Terdakwa.....

Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu ;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

Setelah membaca ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 15/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Sp, tanggal 20 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 15/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Sp,, tanggal 20 Pebruari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Sp. atas nama Terdakwa **TERDAKWA**tersebut ;-----

Setelah mendengar :-----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan; -----
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan; -----
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;-----
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tertanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA**terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TERDAKWA**selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,59 gram Netto dan berat 2,4 gram Bruto atau 0,69 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee;-----

▪ 1 (satu).....

- 1 (satu) buah HP merk ADVAN;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk RED BLACK;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV dan STNK serta kunci kontak;-----

**Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;-----**

5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;--

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Pebruari 2014, No. Reg. Perkara : PDM - 01/KLUNG /02/2014 dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut : -----

**PRIMAIR : -----**

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 11.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya dibawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dihubungi Sdr. ALI (*dalam pencarian*) dengan maksud untuk mengambil barang di wilayah kabupaten Klungkung lalu terdakwa tidak menolak ajakan Sdr. ALI tersebut lalu terdakwa langsung pergi dan menuju ke Kabupaten Klungkung menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV miliknya melewati jalan By Pass Ida Bagus Mantra lalu sesampainya terdakwa di dekat Simpang Empat Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.....  
Klungkung terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa langsung menuju ke tempat barang yang sebelumnya disuruh oleh Sdr. ALI untuk mengambil di beton bawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan berjalan kaki



lalu sesampainya terdakwa di beton bawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok tempat barang tersebut lalu terdakwa langsung mengambil barang yang dibungkus menggunakan saset White Coffee menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membuka dan melihat isi dari saset White Coffee tersebut selanjutnya mengetahui isinya berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih lalu terdakwa langsung memasukkan bungkus saset White Coffee yang isinya berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih ke dalam saku celana belakang sebelah kanan milik terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 11.45 wita ketika saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA (anggota Sat Narkoba Polres Klungkung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Raya By Pas Ida Bagus Mantra tepatnya dibawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ada orang sedang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu* kemudian saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melakukan pengecekan lalu sesampainya di tempat kejadian, saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melihat terdakwa sedang berdiri di sebelah Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV miliknya sambil membawa saset White Coffee yang isinya berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan milik terdakwa akhirnya saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melakukan pengegeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee yang ditemukan di kantong..... di kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram Netto dan berat 2,4 grma Bruto atau 0,7 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik pembungkus white coffee, 1 (satu) buah HP merk ADVAN, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk RED BLACK dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV dan STNK serta kunci kontak diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar atas barang bukti berupa kristal bening yang disita oleh penyidik Polres Klungkung, sebagaimana Surat Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : R/1018/XII/2013/Labforcab Dps tanggal 31 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 695/NNF/2013 tanggal 30 Desember 2013 bahwa benar kristal bening tersebut mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA) yang termasuk Narkotika Golongan I.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----***

## **SUBSIDIAIR** ; -----

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 11.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya dibawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dihubungi Sdr. ALI (*dalam pencarian*) dengan maksud untuk mengambil barang di wilayah kabupaten Klungkung lalu terdakwa tidak menolak ajakan Sdr. ALI tersebut lalu terdakwa langsung pergi dan menuju ke Kabupaten Klungkung menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV miliknya melewati jalan By Pass Ida Bagus Mantra lalu sesampainya terdakwa di dekat..... dekat Simpang Empat Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa langsung menuju ke tempat barang yang sebelumnya disuruh oleh Sdr. ALI untuk mengambil di beton bawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan berjalan kaki lalu sesampainya terdakwa di beton bawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat barang tersebut lalu terdakwa langsung mengambil barang yang dibungkus menggunakan saset White Coffee menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membuka dan melihat isi dari saset White Coffee tersebut selanjutnya mengetahui isinya berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih lalu terdakwa langsung memasukkan bungkus saset White Coffee yang isinya berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih ke dalam saku celana belakang sebelah kanan milik terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 11.45 wita ketika saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA (anggota Sat Narkoba Polres Klungkung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Raya By Pas Ida Bagus Mantra tepatnya dibawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ada orang sedang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu* kemudian saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melakukan pengecekan lalu sesampainya di tempat kejadian, saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melihat terdakwa sedang berdiri di sebelah Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV miliknya sambil membawa saset White Coffee yang isinya berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan milik terdakwa akhirnya saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya..... selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram Netto dan berat 2,4 grma Bruto atau 0,7 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee, 1 (satu) buah HP merk ADVAN, 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana pendek warna hitam merk RED BLACK dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV dan STNK serta kunci kontak diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar atas barang bukti berupa kristal bening yang disita oleh penyidik Polres Klungkung, sebagaimana Surat Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : R/1018/XII/2013/Labforcab Dps tanggal 31 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 695/NNF/2013 tanggal 30 Desember 2013 bahwa benar kristal bening tersebut mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA) yang termasuk Narkotika Golongan I.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan ia mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan /Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,59 gram Netto dan berat 2,4 gram Bruto atau 0,69 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee;-----
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk RED BLACK;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV dan STNK serta kunci kontak;-----

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

***Menimbang.....***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar pula keterangan beberapa saksi-saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Saksi 1. I KOMANG GEDE RAI SANJAYA:-----**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan serta penggeledahan



terhadap terdakwa TERDAKWATERKAIT dengan penyalahgunaan Narkotika;-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa TERDAKWAYAITU pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 11.45 Wita, bertempat di pinggir Jalan Raya Baypas Ida bagus mantra dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok, Desa Tojan, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa ketika saksi sedang melakukan patroli disekitar simpang empat Klotok, saksi melihat seseorang datang dari arah barat Denpasar menuju ke arah timur Klungkung dengan mengendarai sepeda motor Suzuki DK 2428 HV dengan gelagat yang agak mencurigakan mondar mandir di pinggir Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok setelah dilihat ia merunduk mengambil barang sesuatu dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada disebuah warung sambil melakukan pengawasan terhadap orang tersebut ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat seseorang yang mencurigakan tersebut mengambil barang sesuatu dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok kemudian saksi memberitahukan saksi I Made Sukadana untuk datang ke tempat kejadian lalu saksi menangkap terdakwa setelah saksi I Made Sukadana datang kami melakukan penggeledahan, namun sebelumnya kami menyuruh saksi yang lain menghubungi masyarakat sekitarnya untuk menyaksikannya setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan bungkusan plastik pembungkus White Coffie setelah dibuka berisi barang berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (sabhu) yang dibungkus dengan plastik klip dimasukkan dalam pipet warna putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Klungkung untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa TERDAKWA dapat disita barang bukti berupa : 2

(dua) paket.....

(dua) paket Cristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing : 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram netto dan berat 2,4 gram brutto atau 0,7 gram netto netto, 1(satu) buah HP Merk ADVAN ,1(satu) unit Spm Suzuki DK 2428 HV dan STNK serta Kunci kontak, 1(satu) buah celana warna hitam Merk Red Black;-----

- Bahwa saksi tahu dari informasi Masyarakat bahwa di wilayah Klotok dan Leping sering terjadi peredaran Narkotika;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI dan saksi I MADE SUKADANA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama-sama bertugas di Polres Klungkung serta disaksikan oleh saksi

A.ZOINI ROBI SANJAYA dan saksi MAHBOBY dari masyarakat umum;-----

- Bahwa setelah saksi tanya, terdakwa mengatakan bahwa mengambil barang tersebut dibawah beton atas petunjuk Ali lewat SMS ke HP terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Narkotika jenis shabu tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa TERDAKWAmenyimpan dan menguasai Narkotika tidak seijin dari yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

## **Saksi 2. I MADE SUKADANA:**-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa TERDAKWAterkait dengan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa TERDAKWAYaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 11.45 Wita, bertempat di pinggir Jalan Raya Baypas Ida bagus mantra dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok, Desa Tojan, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa ketika saksi sedang melakukan penyelidikan di daerah Leping sekitar jam 11.00 wita saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi I Komang Gede Rai Sanjaya bahwa ada seseorang gelagatnya agak mencurigakan berhenti..... berhenti di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok lalu saksi langsung menuju ke tempat kejadian setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat saksi I Komang Gede Rai Sanjaya telah memegang terdakwa ;  
-----
- Bahwa setelah saksi datang kami melakukan penggeledahan, namun sebelumnya kami menyuruh saksi yang lain menghubungi masyarakat sekitarnya untuk menyaksikannya setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan bungkus plastik pembungkus White Coffie tersebut ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kanan milik terdakwa;-----
- Bahwa Bungkus plastik pembungkus White Coffie tersebut setelah dibuka berisi barang berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (sabhu) yang dibungkus dengan plastik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip dimasukkan dalam pipet warna putih, selanjutnya terdakwa dan barang

bukti dibawa ke Polres Klungkung untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi tahu barang yang diambil oleh terdakwa tersebut Narkotika jenis shabu dari pemeriksaan hasil laboratorium;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa mengambil barang tersebut ; ----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa

TERDAKWAdapat disita barang bukti berupa: 2 (dua) paket Cristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing : 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram netto dan berat 2,4 gram brutto atau 0,7 gram netto netto, 1(satu) buah HP Merk ADVAN ,1(satu) unit Spm Suzuki DK 2428 HV dan STNK serta Kunci kontak, 1(satu) buah celana warna hitam Merk Red Black;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berat barang yang diambil oleh terdakwa ynag berupa Narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa siapa yang menyuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa tidak tahu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai atau untuk dijual ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI dan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA yang sama-sama bertugas di Polres Klungkung serta disaksikan oleh saksi A.ZOINI ROBI SANJAYA dan saksi MAHBOBY dari masyarakat umum;-----

- Bahwa.....

- Bahwa terdakwa TERDAKWAmenyimpan dan menguasai Narkotika tidak seijin dari yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

**Saksi 3. ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI:-----**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa TERDAKWAterkait dengan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa TERDAKWAYaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 11.45 Wita, bertempat di pinggir Jalan Raya Baypas Ida bagus mantra dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok, Desa Tojan, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sedang melakukan patroli dan penyelidikan di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra dan saat itu saksi berada disekitar simpang empat Klotok melihat ada seseorang datang dari barat dan berhenti setelah itu turun dari sepeda motornya dengan gelagat yang agak mencurigakan di pinggir Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok setelah itu saksi lihat ia mengambil barang sesuatu dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok; -----
- Bahwa Saksi sedang berada disebuah warung di sekitar Klotok bersama saksi I Komang Gede Rai Sanjaya ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat seseorang yang mencurigakan tersebut mengambil barang sesuatu dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok kemudian Saksi I Komang Gede Rai Sanjaya memberitahukan saksi I Made Sukadana melalui telepon untuk datang ke tempat kejadian lalu I Komang Gede Rai Sanjaya menangkap terdakwa setelah saksi I Made Sukadana datang kami melakukan penggeledahan, namun sebelumnya saksi memanggil 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan bungkus plastik pembungkus White Coffie setelah dibuka berisi barang berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan..... sediaan Narkotika (sabhu) yang dibungkus dengan plastik klip dimasukkan dalam pipet warna putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Klungkung untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa saksi tahu dari informasi Masyarakat bahwa di wilayah Klotok dan Leping sering terjadi peredaran gelap Narkotika ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA yang sama-sama bertugas di Polres Klungkung serta disaksikan oleh saksi A.ZOINI ROBI SANJAYA dan saksi MAHBOBY dari masyarakat umum;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa TERDAKWAdapat disita barang bukti berupa: 2 (dua) paket Cristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing : 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram netto dan berat 2,4 gram brutto atau 0,7 gram netto netto, 1(satu) buah HP Merk ADVAN ,1(satu) unit Spm Suzuki DK 2428 HV dan STNK serta Kunci kontak, 1(satu) buah celana warna hitam Merk Red Black;-----
- Bahwa setelah saksi tanya, terdakwa mengatakan bahwa mengambil barang tersebut dibawah beton atas petunjuk Ali lewat SMS ke HP terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 -

- Bahwa saksi tidak tahu Narkotika jenis shabu tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa TERDAKWA menyimpan dan menguasai Narkotika tidak seijin dari yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi yang masing – masing bernama **MAHBOBY** dan **A.ZOENI RUDY SANJAYA** namun mereka tidak datang pada persidangan oleh karena saksi - saksi tersebut pulang ke daerah asalnya di Jawa, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan berita acara sumpah di hadapan penyidik tertanggal 24 Desember 2004, maka keterangan saksi -saksi tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah mendapat persetujuan dari terdakwa yang pada

pokoknya.....

pokoknya sebagai berikut :-----

**Saksi 4. MAHBOBY**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi saat itu berada di warung tempat saksi bekerja, saksi sedang berjualan di warung kemudian saksi dijemput oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung, untuk menyaksikan seseorang yang saksi tidak kenal ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian, selanjutnya saksi dimintai untuk menyaksikan saat dilakukan pengeledahan, terhadap seseorang yang saksi tidak kenal bernama MUHAMMAD HARUN AI RASYID;-----
- Bahwa benar saksi melihat pengeledahan hari Selasa,Tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 11.45 Wita. bertempat di pinggir Jalan Raya Baypas Ida bagus mantra dekat warung tempat berjualan di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----



- Bahwa benar penggeledahan dilakukan dengan cara : terdakwa TERDAKWA dilihat berdiri disamping sepeda motor kemudian petugas memeriksa badan terdakwa TERDAKWA dan didalam saku celana belakang kanan ditemukan bungkus White coffey dan setelah dibuka lalu diperlihatkan kepada saksi ada 2 (dua) bungkus kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik klip dan katanya itu Narkotika jenis sabhu yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD HARUN AI RASYID;-----
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap TERDAKWA bersama saksi A. ZOENI RUDY SANJAYA;-----
- Bahwa benar dari tangan TERDAKWA dapat disita berupa : 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip, dimasukkan kedalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus White coffie, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN, 1 (satu) unit Spm Suzuki DK 2428 HV dan STNK serta Kunci kontak, 1 (satu) buah celana warna hitam Merk Red Black;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 11.45 wita. bertempat di pinggir Jalan Raya Baypas Ida Bagus

Mantra.....

Mantra dekat warung tempat saya berjualan di Desa Tojan , Kecamatan dan Kab. Klungkung saksi sedang berjualan di warung kemudian saya dijemput oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung bernama ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI , untuk menyaksikan dan sampai ditempat kejadian saksi melihat terdakwa TERDAKWA berdiri disamping sepeda motor kemudian petugas memeriksa badan terdakwa TERDAKWA dan didalam saku celana belakang kanan diketemukan bungkus White coffee dan setelah dibuka ada 2 (dua) bungkus kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik klip dan katanya itu Narkotika jenis sabhu yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD HARUN AI RASYID, dengan demikian saksi dimintai keterangan di Polres Klungkung dan setelah ditimbang di Polres Klungkung 2 (dua) paket Cristal bening yang diduga sabu dengan berat masing masing : 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram netto dan berat 2,4 gram brutto atau 0,7 gram netto netto dan dari tangan terdakwa TERDAKWA petugas menyita : 2 (dua) paket Cristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing : 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram netto dan berat 2,4 gram brutto atau 0,7 gram netto netto, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN, 1 (satu) unit Spm Suzuki DK 2428 HV dan STNK serta Kunci





kontak, 1(satu) buah celana warna hitam Merk Red Black;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

**Saksi 5. A. ZOENI RUDY SANJAYA**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi saat itu berada di warung tempat saksi bekerja, saksi sedang berjualan di warung kemudian saksi dijemput oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung, untuk menyaksikan seseorang yang saksi tidak kenal ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian, selanjutnya saksi dimintai untuk menyaksikan saat dilakukan pengeledahan, terhadap seseorang yang saksi tidak kenal bernama MUHAMMAD HARUN AI RASYID;-----
  - Bahwa.....
- Bahwa benar saksi melihat pengeledahan hari Selasa, Tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 11.45 Wita. bertempat di pinggir Jalan Raya Baypas Ida bagus mantra dekat warung tempat berjualan di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa benar pengeledahan dilakukan dengan cara : terdakwa TERDAKWA dilihat berdiri disamping sepeda motor kemudian petugas memeriksa badan terdakwa TERDAKWA dan didalam saku celana belakang kanan ditemukan bungkusan White coffey dan setelah dibuka lalu diperlihatkan kepada saksi ada 2 (dua) bungkusan kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik klip dan katanya itu Narkotika jenis sabhu yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD HARUN AI RASYID;-----
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap TERDAKWA bersama saksi MAHBOBY;-----
- Bahwa benar dari tangan TERDAKWA dapat disita berupa : 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip, dimasukkan kedalam pipet warna putih



selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus White coffee, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN, 1(satu) unit Spm Suzuki DK 2428 HV dan STNK serta Kunci kontak, 1(satu) buah celana warna hitam Merk Red Black ;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 11.45 wita. bertempat di pinggir Jalan Raya Baypas Ida bagus mantra dekat warung tempat saya berjualan di Desa Tojan, Kecamatan dan Kab. Klungkung saksi sedang berjualan di warung kemudian saya dijemput oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung bernama ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI, untuk menyaksikan dan sampai ditempat kejadian saksi melihat terdakwa TERDAKWA berdiri disamping sepeda motor kemudian petugas memeriksa badan terdakwa TERDAKWA dan didalam saku celana belakang kanan diketemukan bungkus White coffee dan setelah dibuka ada 2 (dua) bungkus kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik klip dan katanya itu Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD HARUN AL RASYID, dengan demikian saksi dimintai keterangan di Polres Klungkung dan setelah ditimbang di Polres Klungkung 2 (dua) paket Cristal bening yang diduga sabu dengan berat masing masing : 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram netto dan berat 2,4 gram brutto atau 0,7 gram netto dan dari tangan terdakwa MUHAMMAD HARUN AL

RASYID.....

RASYID petugas menyita : 2(dua) paket Cristal bening yang diduga sabu dengan berat masing masing : 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram netto dan berat 2,4 gram brutto atau 0,7 gram netto netto, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN, 1 (satu) unit Spm Suzuki DK 2428 HV dan STNK serta Kunci kontak, 1(satu) buah celana warna hitam Merk Red Black; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan **Terdakwa TERDAKWA** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap dan dilepaskan oleh petugas Polisi masalah Narkotika jenis shabu Pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013, jamnya saya lupa pada saat itu siang bertempat di pinggir Jalan Raya Bay Pass Ida Bagus Mantra dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak tahu 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip, dimasukkan kedalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus White coffee di pinggir Jalan Raya Baypas Ida bagus mantra dibawah rambu - rambu petunjuk arah pantai Klotok, Desa Tojan, Kecamatan dan Kab. Klungkung, terdakwa tahunya hanya uang dan itupun karena disuruh oleh orang lain yang bernama ALI ( nama panggilannya);-----
- Bahwa benar Saudara ALI bukan menyuruh mengambil 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip, dimasukkan kedalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus White coffee di pinggir Jalan Raya Baypas Ida bagus mantra dibawah rambu - rambu petunjuk arah pantai Klotok, Desa Tojan , Kecamatan dan Kab. Klungkung yang jelas hanya disuruh mengambil uang lewat Telpn dan lewat pesan singkat ( SMS) ke Nomor HP terdakwa ;-----
  - Bahwa.....
- bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 malam terdakwa sempat ditelpon oleh Ali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan yang didalam berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Kaliunda untuk diberikan kepada Ibu Angkat terdakwa, karena tidak sempat keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 terdakwa di SMS disuruh mengambil bungkusan tersebut di pinggir jalan Raya Bay Pass Ida Bagus Mantra dibawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok selanjutnya terdakwa langsung pergi ketempat tersebut setelah sampai terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu mengambil bungkusan tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam saku celana belakang kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor terdakwa keburu ditangkap dan dilepaskan oleh Petugas dari Polres Klungkung selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Klungkung untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa bungkusan yang terdakwa ambil belum sempat dibuka, terdakwa masukan dikantong celana belakang yang hendak terdakwa buka dipinggir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa namun sudah ditangkap oleh Petugas dari Polres Klungkung lalu terdakwa disuruh membuka bungkusan tersebut yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum ; -----

- Bahwa Isi bungkusan tersebut 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (sabhu) yang dibungkus dengan plastik klip dimasukkan dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus White coffie; -----
- Bahwa terdakwa mau mengambil karena sebelumnya terdakwa sempat di Telpon oleh ALI dan dijanjikan untuk diberikan mengambil uang yang ada dalam bungkusan dimaksud sebesar Rp. 400.000. ( Empat ratus ribu rupiah) agar dikasi ibu, dan terdakwa tidak tahu bahwa dalam bungkusan tersebut berisi barang berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu);-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari Ali untuk mengambil bungkusan tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak curiga disuruh untuk mengambil Narkotika;-----
- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram netto dan berat 2,4 gram brutto atau 0,7 gram netto netto, dimasukkan kedalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus White coffie,1(satu) buah

HP Merk.....

HP Merk ADVAN ,1(satu) unit Spm Suzuki DK 2428 HV dan STNK serta Kunci kontak, 1(satu) buah celana warna hitam Merk Red Black;-----

- Bahwa terdakwa tidak sebagai pemakai narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Surat Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : R/1018/XII/2013/Labforcab Dps tanggal 31 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 695/NNF/2013 tanggal 30 Desember 2013, dengan kesimpulan bahwa : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti berupa Kristal bening (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I (barang bukti) adalah **Benar** mengandung sediaan Narkotika **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Barang bukti berupa urine (Kode C) dan darah (Kode D) seperti tersebut dalam I (barang bukti) adalah **Benar Tidak** mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti ternyata satu dengan lainnya saling berkesesuaian, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa benar saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI bersama dengan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA yang sama-sama bertugas di unit Narkoba Polres Klungkung telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWATERkait dengan penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 11.45 Wita, bertempat di pinggir Jalan Raya Baypas Ida bagus mantra dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok, Desa Tojan, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa.....
- Bahwa benar ketika saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI bersama dengan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA sedang melakukan patroli dan penyelidikan di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra dan saat itu para saksi berada disekitar simpang empat Klotok melihat ada seseorang datang dari barat dan berhenti setelah itu turun dari sepeda motornya dengan gelagat yang agak mencurigakan di pinggir Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok setelah itu saksi lihat ia mengambil barang sesuatu dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok;-----





- Bahwa benar setelah para saksi melihat seseorang yang mencurigakan tersebut mengambil barang sesuatu dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok kemudian Saksi I Komang Gede Rai Sanjaya memberitahukan saksi I Made Sukadana melalui telepon untuk datang ke tempat kejadian lalu I Komang Gede Rai Sanjaya menangkap terdakwa setelah saksi I Made Sukadana datang kami melakukan pengeledahan, namun sebelumnya saksi memanggil 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan bungkus plastik pembungkus White Coffie setelah dibuka berisi barang berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dimasukkan dalam pipet warna putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Klungkung untuk diproses lebih lanjut ;  
-----
- bahwa benar Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 malam terdakwa sempat ditelpon oleh Ali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang didalam berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Kaliunda untuk diberikan kepada Ibu Angkat terdakwa, karena tidak sempat keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 terdakwa di SMS disuruh mengambil bungkus tersebut di pinggir jalan Raya Bay Pass Ida Bagus Mantra dibawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok selanjutnya terdakwa langsung pergi ketempat tersebut setelah sampai terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam saku celana belakang kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor terdakwa keburu ditangkap dan digeledah oleh Petugas dari Polres Klungkung selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Klungkung untuk diproses lebih lanjut ; -----  
- Bahwa.....
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak tahu 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip, dimasukkan kedalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus White coffie di pinggir Jalan Raya Baypas Ida bagus mantra dibawah rambu - rambu petunjuk arah pantai Klotok, Desa Tojan, Kecamatan dan Kab. Klungkung, terdakwa tahunya hanya uang dan itupun karena disuruh oleh ALI ( nama panggilannya);----



- Bahwa benar terdakwa mau mengambil karena sebelumnya terdakwa sempat di Telpn oleh ALI dan dijanjikan untuk diberikan mengambil uang yang ada dalam bungkus dimaksud sebesar Rp. 400.000. ( Empat ratus ribu rupiah) agar dikasi ibu, dan terdakwa tidak tahu bahwa dalam bungkus tersebut berisi barang berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu);-----
- Bahwa benar bungkus yang terdakwa ambil belum sempat dibuka, terdakwa masukan dikantong celana belakang yang hendak terdakwa buka dipinggir sepeda motor terdakwa namun sudah ditangkap oleh Petugas dari Polres Klungkung lalu terdakwa disuruh membuka bungkus tersebut yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum ; -----
- Bahwa benar ketika petugas polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram netto dan berat 2,4 gram brutto atau 0,7 gram netto netto, dimasukkan kedalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus White coffie,1(satu) buah HP Merk ADVAN ,1(satu) unit Spm Suzuki DK 2428 HV dan STNK serta Kunci kontak, 1(satu) buah celana warna hitam Merk Red Black;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak sebagai pemakai narkotika ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika tidak seijin dari yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa ;-----
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :-----

- Dakwaan.....
- Dakwaan primair : melanggar pasal **112 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----
- Dakwaan subsidair : melanggar pasal **115 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU .No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;**-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada : -----

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di negara yang kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat);-----

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Dakwaan Subsidiaritas, dimana Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan jika tidak terbukti, baru kemudian Dakwaan Subsidiar, demikian seterusnya; ----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **112 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----



2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut: -----

**Unsur ke 1. Setiap orang** :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa TERDAKWAatas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

**Unsur ke 2.....**

**Unsur ke 2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** :-----

Menimbang, bahwa tanpa hak di sini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasalnyamelainkan lebih luas sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 -

pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini yaitu Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman mengandung beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa **memiliki**, atau **menyimpan**, atau **menguasai**, atau **menyediakan** Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI bersama dengan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA serta keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, dapat diperoleh fakta yuridis bahwa benar ketika saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI bersama dengan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA sedang melakukan patroli dan penyelidikan di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra dan saat itu para saksi berada disekitar simpang empat Klotok melihat ada seseorang datang dari barat dan berhenti setelah itu turun dari sepeda motornya dengan gelagat yang agak mencurigakan di pinggir Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok setelah itu saksi lihat ia mengambil barang sesuatu dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok. setelah para saksi melihat seseorang yang mencurigakan tersebut mengambil barang sesuatu dibawah rambu petunjuk arah pantai Klotok kemudian Saksi I Komang Gede Rai Sanjaya memberitahukan saksi I Made Sukadana melalui telepon untuk datang ke tempat kejadian lalu I Komang Gede Rai Sanjaya menangkap terdakwa setelah saksi I Made Sukadana datang kami melakukan penggeledahan, namun sebelumnya saksi memanggil 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan bungkusan plastik pembungkus White Coffie setelah dibuka berisi barang berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (sabhu) yang dibungkus dengan plastik klip

dimasukan.....

dimasukkan dalam pipet warna putih, dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika jenis sabu-sabu ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Klungkung untuk diproses lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 -

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 malam terdakwa sempat ditelpon oleh Ali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang didalam berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Kaliunda untuk diberikan kepada Ibu Angkat terdakwa, karena tidak sempat keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 terdakwa di SMS disuruh mengambil bungkus tersebut di pinggir jalan Raya Bay Pass Ida Bagus Mantra dibawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok selanjutnya terdakwa langsung pergi ketempat tersebut setelah sampai terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam saku celana belakang kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor, terdakwa keburu ditangkap dan digeledah oleh Petugas dari Polres Klungkung;-----

menimbang, bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak tahu 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip, dimasukkan kedalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus White coffie di pinggir Jalan Raya Baypas Ida bagus mantra dibawah rambu - rambu petunjuk arah pantai Klotok, Desa Tojan, Kecamatan dan Kab. Klungkung, terdakwa tahunya hanya uang dan itupun karena disuruh oleh ALI ( nama panggilannya);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Surat Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : R/1018/XII/2013/Labforcab Dps tanggal 31 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 695/NNF/2013 tanggal 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH, dan I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si selaku tim pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh KOMBES POL Ir. R.AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan bahwa : -----

1. Barang bukti berupa Kristal bening (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I (barang bukti) adalah **Benar** mengandung sediaan Narkotika **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Barang bukti berupa urine (Kode C) dan darah (Kode D) seperti tersebut dalam I ( barang bukti) adalah **Benar Tidak** mengandung sediaan Narkotika.....

Narkotika dan Psikotropika; -----

Dan dari tes urine Terdakwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kecanduan narkotika ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

Menimbang, bahwa ketika petugas dari kepolisian tersebut mempertanyakan tentang hak atas penguasaan barang terlarang tersebut, penguasaannya di tangan terdakwa tanpa ijin yang sah dari instansi yang berwenang, dan terdakwa sebagai masyarakat juga mengetahui benar bahwa sabu-sabu adalah termasuk Narkotika atau barang terlarang yang peredarannya harus disertai ijin dari instansi yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang atau petugas yang berwenang untuk **menguasai** narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dengan demikian keberadaan dan perbuatan terdakwa dalam rangkaian penguasaan sabu-sabu tersebut adalah merupakan perbuatan yang diluar hak atau kewenangannya, sedangkan barang berupa sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman yang menurut ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dikuasai oleh masyarakat umum, dengan perkataan lain barang yang dikuasai terdakwa itu merupakan barang terlarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal **112 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti dan terpenuhi secara sah oleh perbuatan terdakwa ; -----

-Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana,sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.yang menyatakan :**"Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur 'sifat melawan hukum' dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan"** (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1070 No.30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan

pembenar.....

pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 -

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat terutama Negara yang saat ini sedangkan gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika di masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, maka dari itu Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai

berikut

:-----

Hal-hal.....

Hal-hal yang memberatkan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat memberantas kejahatan narkoba;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri sendiri dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat merusak generasi bangsa;-----
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat;-----

## Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dijatuhi pidana penjara maksimal: 12 tahun, dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 6 tahun , dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maskud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan/ besarnya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa, 2 (dua) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 -

plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,59 gram Netto dan berat 2,4 gram Bruto atau 0,69 gram Netto, dimasukkan kedalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus White coffee, 1(satu) buah HP Merk ADVAN, dan 1(satu) buah celana pendek warna hitam Merk Red Black, mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “ Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, dan pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi” Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara” maka terhadap barang bukti tersebut di atas haruslah di rampas untuk Negara ;-----

Sedangkan barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda motor Suzuki DK 2428 HV dan STNK serta Kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut tidak secara langsung digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, oleh karena telah disita secara sah dari Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

**Mengingat**, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, beserta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun dan 6 (**enam**) bulan dan denda sebesar **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) bulan ;-----

3. Menetapkan.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,59 gram Netto dan berat 2,4 gram Bruto atau 0,69 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee;-----
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk RED BLACK;-----

**Dirampas untuk Negara ;-----**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV dan STNK serta kunci kontak;-----

**Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUN AL RASYID;-----**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin**, tanggal **14 April 2014** oleh : **MAYASARI OKTAVIA.,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT DARPAWAN., SH.** dan **A.A AYU CHRISTIN AGUSTINI.,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWA KETUT PUTRA WIJAYA.,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **DICKY ANDI FIRMANSYAH.,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota;  
t. t. d.

**I KETUT DARPAWAN., SH.**

t. t. d.

**A.A AYU CHRISTIN AGUSTINI.,SH.**

Hakim Ketua  
t. t. d.

**MAYASARI OKTAVIA.,SH.**

Panitera Pengganti  
t. t. d.

**DEWA KETUT PUTRA WIJAYA.,SH.,**